



KEPUTUSAN DEKAN  
FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS LAMPUNG  
NOMOR 455 A / UN26.15 / PP.11.02/2021

TENTANG  
PENETAPAN TIM RE-AKREDITASI PROGRAM STUDI PROGRAM PROFESI INSINYUR  
PADA FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS LAMPUNG TAHUN 2021

DEKAN FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS LAMPUNG

- Menimbang : a. bahwa Status Akreditasi Program Studi adalah mutlak harus ada, sebagai dasar pelaksanaan proses belajar mengajar di Program Studi tersebut;
- b. bahwa Program Studi Program Profesi Insinyur Fakultas Teknik Universitas Lampung tahun 2021 belum terakreditasi untuk itu harus terakreditasi;
- c. bahwa agar Pelaksanaan kegiatan tim re-akreditasi Program Studi Program Profesi Insinyur Pada Fakultas Teknik Universitas Lampung tahun 2021 tersebut dapat berjalan dengan baik dan lancar dipandang perlu dibentuk tim;
- d. bahwa untuk itu dipandang perlu ada penetapan tim re-akreditasi Program Studi Program Profesi Insinyur Pada Fakultas Teknik Universitas Lampung Tahun 2021 dengan Surat Keputusan Dekan.
- Mengingat : 1. Undang - Undang Nomor 8 Tahun 1974 Jo. Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang pokok-pokok kepegawaian;
2. Undang-Undang RI Nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Undang-Undang RI Nomor 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
4. Keputusan Presiden Nomor 73 tahun 1996, tentang pendirian Universitas Lampung;
5. Keputusan Mendikbud Nomor 0385/O/1993 tentang pembukaan Fakultas Teknik Universitas Lampung;
6. Keputusan Mendiknas No. 045/U/2002 tentang Kurikulum Pendidikan Tinggi;
7. Peraturan Mendikbud Nomor 72 tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unila;
8. Keputusan Kemeristekdikti Nomor 335/M/KP/2015 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Kembali Rektor Universitas Lampung;
9. Permenristekdikti Nomor 6 tahun 2015 tentang statuta Universitas Lampung;
10. Keputusan Rektor Unila Nomor 1141/UN26/KP/2017 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan kembali Dekan Fakultas Teknik Universitas Lampung;
11. Peraturan Rektor Universitas Lampung Nomor : 13 Tahun 2019 Tentang Peraturan Akademik Universitas Lampung;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS LAMPUNG TENTANG PENETAPAN TIM AKREDITASI PROGRAM STUDI PROGRAM PROFESI INSINYUR PADA FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS LAMPUNG TAHUN 2021.
- PERTAMA : Nama-Nama Tim Re-Akreditasi Program Studi Program Profesi Insinyur Pada Fakultas Teknik Universitas Lampung tahun 2021 dengan susunan personalia sebagaimana tersebut dalam lampiran surat keputusan dibawah ini;
- KEDUA : Tim sebagaimana tersebut pada diktum kesatu bertugas mengumpulkan semua data yang akan dibutuhkan atau yang diperlukan dalam pelaksanaan kegiatan re-akreditasi Program Studi Program Profesi Insinyur;
- KETIGA : Semua biaya yang timbul akibat adanya kegiatan ini dibebankan pada anggaran DIPA Universitas Lampung tahun 2021;
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal penetapan dan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Bandar Lampung  
pada tanggal 10 September 2021

DEKAN.



SUHARNO

NIP. 1962071719870310021

Tembusan:

1. Rektor Universitas Lampung;
2. Ketua Program Studi Program Profesi Insinyur FT Unila;
3. ybs untuk dilaksanakan.

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS TEKNIK  
UNIVERSITAS LAMPUNG  
NOMOR: 45A /UN26.15./PP.11.02/2021  
TENTANG  
PENETAPAN TIM RE-AKREDITASI PROGRAM STUDI  
PROGRAM PROFESI INSINYUR PADA FAKULTAS  
TEKNIK UNIVERSITAS LAMPUNG TAHUN 2021

Pengarah : Prof. Drs. Suharno, Phd., IPU., ASEAN.Eng.  
Wakil Pengarah : 1. Ir. Irza Sukmana, S.T., M.T., Ph.D.  
: 2. Ir. Dr. Ahmad Zainudin, M.Si.  
Penanggung Jawab : Dr. Eng. Dikpride Despa, S.T., M.T., IPM., ASEAN.Eng.  
Ketua : Dr. Ir. Ratna Widyawati, S.T., M.T., IPM., ASEAN.Eng.  
Wakil Ketua : Dr. Eng. Aleksander Purba, S.T., M.T., IPM, ASEANG.Eng.  
Sekertaris : Ir. Sri Waluyo, S.T.P., M.Si., Ph.D., IPU.  
Wakil Sekretaris : Rosalia Dwi Werena, S.ST., M.Eng.  
Bendahara : Trisya Septiana, S.T., M.T.  
Anggota : 1. Ir. Ika Kustiani, ST., M.Eng., Sc., Ph.D., IPM  
: 2. Dr. Ir. Muh. Sarkowi, S.Si., IPU.  
: 3. Ir. Fauzan Murdapa, M.T., IPM.  
: 4. Ir. Herry Wardono, S.T., M.Sc., IPM  
: 5. Karyanto, S.Si., M.T.  
: 6. Dr. Priyambodo  
: 7. A. Yudi Eka Risano, S.T., M.Sc.  
: 8. Dr. Ir. Agus Setiawan, S.Hut., M.Si., IPM.  
: 9. Yunita Kesuma, S.T., M.Sc.  
: 10. Hasrul Anwar, S.T., M.T.  
: 11. Ridho Ulya, S.T., M.Eng.  
: 12. Siti Nurul Khotimah, S.T., M.Sc.  
: 13. Ida Bagus Yogi, S.T., M.T.  
: 14. Andika Cahaya, S.T., M.T.  
: 15. Zulmiftah Huda, S.T., M.T.  
: 16. Fadil Hamdani, S.T., MT.  
Kesekretariatan : Makmun Murod, S.E.  
Koordinator : Yustina Hermi, S.IP.  
Sub Koordinator : 1. Ima Nilawati, S.I.Kom.  
Anggota : 2. Stefi Setiawati Naray, S.Sos.  
: 3. Nurhesti Santika, S.Pd.  
: 4. Mukti Handayani, S.T.  
: 5. Dito Hadisurya, S.T.  
: 6. Indrawati, S.E.  
Kebersihan : Fatimah

Ditetapkan Di Bandar Lampung  
Pada Tanggal 10 September 2021  
DEKAN,



SUHARNO  
NIP 19620717 198703 1 002